



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.1.4/ 51 /2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Tahun 2025-2029, perlu Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 1

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekenomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ Tanggal 11 Juli 2025 hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Uraian Tugas TPPED sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Pengarah  
memberi arahan kepada Tim Kerja dalam pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah kabupaten Aceh Singkil;
  - b. Penanggung Jawab  
memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan tim, mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

- c. Ketua
  1. melakukan identifikasi permasalahan dalam upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  2. mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil;
  3. melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kinerja Tim dalam melaksanakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
  4. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Sekretaris  
membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Kabupaten Aceh Singkil serta menyiapkan bahan berupa dokumen, data informasi dan laporan yang dibutuhkan.
- e. Anggota
  1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan inflasi pada Kabupaten Aceh Singkil;
  2. melakukan input data dan informasi 9 (sembilan) langkah konkrit Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui website <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> yang dilaksanakan maksimal pada tanggal 20 setiap bulan; dan
  3. melakukan kegiatan yang mengarah pada Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah atau tugas lain yang relevan.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TPPED Aceh Singkil, dibentuk Sekretariat TPPED Aceh Singkil dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KEEMPAT : Sekretariat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) Aceh Singkil bertugas :
 

- a. melakukan penyelenggaraan forum koordinasi inflasi di tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat;
- c. menyusun risalah rapat; dan
- d. membuat dokumentasi dan surat menyurat TPPED Aceh Singkil.

KELIMA : Keterangan dan data yang digunakan dalam pembahasan pertemuan TPPED Aceh Singkil dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan dalam tim.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 5 MARET 2026  
15 RAMADHAN 1447 H  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 400.1.4/ 51 /2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
 DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah	
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Penanggungjawab	
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua	
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
6	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Kepala Bank Indonesia Wilayah Meulaboh	Anggota	
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14	Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
16	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
17	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
19	Kepala Bagian Perekonomian&Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Singkil	Anggota	
20	Kepala Satuan Intel Polres Aceh Singkil	Anggota	
21	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Anggota	
22	Kasi Intel Kodim Aceh Singkil	Anggota	

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

  
 SAFRIADI OYON

6

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 400.1.4/ 51 /2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.


SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TPPED ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
2	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
4	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
5	Kepala Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
6	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9	Kepala Bidang Penanaman Modal & Investasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10	Kabid Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14	Kepala Unit Ekonomi Polres Aceh Singkil	Anggota	
15	Staf Kejaksaan Aceh Singkil	Anggota	
16	Staf kasi Intel Kodim Aceh Singkil	Anggota	
17	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
19	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

4

20	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
21	6 (Enam) Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

4